



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR **1228** /UN26/KP/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM UJI MATERI KE MAHKAMAH AGUNG (MA)
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman adalah merupakan Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Uji Materi pada perguruan tinggi Universitas Lampung perlu dilakukan mekanisme pemeriksaan komprehensif yang mumpuni dibidangnya, agar hasil uji terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Universitas Lampung sesuai dengan keapsahannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Tim Uji Materi Mahkamah Agung (MA), yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);


7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM UJI MATERI KE MAHKAMAH AGUNG (MA).
- KESATU : Menetapkan Tim Uji Materi ke Mahkamah Agung (MA) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Uji Materi ke Mahkamah Agung (MA) bertugas menjalankan dan melakukan Uji Materi terkait peraturan perundang-undangan (judicial review), yaitu untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi.
- KETIGA : Tim Uji Materi ke Mahkamah Agung (MA) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Biaya-biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 02 Februari 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002 

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1228/UN26/KP/2021


TANGGAL : 02 FEBRUARI 2021

TENTANG : PENETAPAN TIM UJI MATERI KE MAHKAMAH AGUNG (MA).

Susunan Tim Uji Materi ke Mahkamah Agung (MA).

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Pengarah
2.	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.	Anggota Pengarah
3.	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.	Anggota Pengarah
4.	Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S.	Anggota Pengarah
5.	Prof. Suharso, Ph.D.	Anggota Pengarah
6.	Sariman, S.H.	Penanggung Jawab
7.	Rudy, S.H., LL.M., LL.D.	Ketua
8.	Dr. FX. Sumarja, S.H., M.H.	Wakil Ketua
9.	Eko Raharjo, S.H., M.H.	Sekretaris
10.	Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A.	Anggota
11.	Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.	Anggota
12.	Depri Liber Sonata, S.H., M.H.	Anggota
13.	Indrayati Putri Idrus, S.H., M.H.	Anggota
14.	Fietra Albajuri, S.H.	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

(NIP 196112301988031002)